



BUPATI WONOSOBO

**SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM
FRAKSI TERHADAP RAPERDA PEMERINTAH
KABUPATEN WONOSOBO DAN SAMBUTAN
BUPATI ATAS PERSETUJUAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA RAPAT
PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
RABU, 8 JANUARI 2025**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

Yang saya hormati:

- Saudara Wakil Bupati Wonosobo;
- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda;
- Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- Camat se-Kabupaten Wonosobo;
- Para pendengar Pesona FM, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita kembali dipertemukan pada Rapat Paripurna DPRD, dalam acara Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Sebelum saya menyampaikan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Hari Selasa, 7 Januari 2025, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap jajaran DPRD, yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yakni:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
2. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya untuk menjawab Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda yang Kami ajukan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berupaya dalam melaksanakan mitigasi terhadap bencana, antara lain:

1. Membersihkan ekosistem sungai;
2. Memasang *early warning system* (EWS) tanah longsor, banjir, dan gas beracun di Dataran Tinggi Dieng;
3. Melaksanakan *green belt* di kawasan Waduk Wadaslintang, Telaga Menjer, maupun di beberapa gunung di Wonosobo;
4. Memasang papan peringatan daerah rawan bencana;
5. Pembentukan relawan penanggulangan bencana;
6. Pelatihan relawan penanggulangan bencana;
7. Pembentukan desa tangguh bencana;
8. Maupun pembentukan forum-forum pengurangan risiko bencana.

Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran ini tidak hanya memuat berkaitan dengan sosialisasi kebencanaan dan kebakaran, namun substansi pengaturan Raperda ini mulai dari pencegahan, mitigasi bencana dan kebakaran, proses tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, pendataan dan pemantauan, maupun sampai pemetaan daerah yang rawan dari kebakaran.

Dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran di daerah yang jauh dari pusat kota, Pemerintah Daerah melakukan pembentukan dan peningkatan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran, pelatihan dan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat, penyediaan infrastruktur dan alat pemadam kebakaran, maupun pengenalan dini tentang bahaya kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan penanggulangan bencana maupun kebakaran telah melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan, pemanfaatan *early warning system* berbasis masyarakat dilakukan di beberapa titik rawan bencana, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.

2. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043, luas Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan/KP2B adalah seluas 20.049 hektare, yang terdiri dari:

1. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 10.168,57 hektare;
2. Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 9260,42 hektare; dan
3. Luas Lahan Sawah Dilindungi seluas 620,01 hektare.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berupaya melakukan perlindungan LP2B sejak tahun 2021, dengan menetapkan Keputusan Bupati Nomor 521/566/2021 tentang Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo, di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 melakukan penyusunan terkait Perda RTRW dimana didalamnya juga menetapkan Luas Kawasan Pangan Pertanian, dan di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo berproses dalam penyusunan Naskah Akademis maupun Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemerintah Daerah selalu berupaya dalam mempertahankan LP2B salah satunya dengan menyusun Raperda, dan harapannya dapat melindungi penggunaan lahan untuk budi daya komoditas makanan pokok/padi guna menjamin ketersediaan/produksi padi di Kabupaten Wonosobo, mengingat kebutuhan beras di Kabupaten Wonosobo mencapai **73 Juta 046 Ribu 019 Kilogram**. Perhitungan ini didapatkan dari perkalian Indeks Konsumsi Beras per orang per hari di Kabupaten Wonosobo, dengan Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo.

3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032

Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas industri agrowisata yang ada di Wonosobo, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan konservasi. Hal ini penting, mengingat agrowisata merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan industri pariwisata, yang setidaknya mensyaratkan 5 (lima) aspek dalam pembangunannya.

Pertama, adalah aspek penguatan struktur industri, dimana strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sinergisitas dan keadilan distributif antarmata rantai pembentuk industri pariwisata, dengan indikasi kegiatan kajian penataan kesembangan usaha wisata, dimana agrowisata masuk di dalamnya.

Aspek kedua, adalah peningkatan daya saing produk, dengan strategi mengembangkan manajemen atraksi, memperbaiki kualitas interpretasi, menguatkan kualitas produk wisata, dan meningkatkan pengemasan produk wisata.

Aspek ketiga, adalah pengembangan kemitraan usaha pariwisata, dengan strategi penguatan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dunia usaha, dan masyarakat, dengan indikasi kegiatan berupa promosi usaha pariwisata dan fasilitasi investasi pariwisata.

Keempat, adalah aspek penciptaan kredibilitas bisnis, dengan strategi menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata, yang mengacu pada prinsip-prinsip serta standar nasional dan internasional, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Di sini Pemerintah Kabupaten Wonosobo hadir untuk mendorong usaha agrowisata memiliki legalitas hukum, sehingga menjadi bagian dari perlindungan usaha, serta menjadi bagian *monitoring* dan evaluasi dalam penerapan standar kegiatan usaha pariwisata.

Dan **aspek kelima**, adalah aspek pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, dengan strategi mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata, serta mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Wonosobo tidak lepas dari visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Periode Tahun 2025-2045, yakni **“Kabupaten Wonosobo Sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dan pengembangan pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat serta berkelanjutan, diatur dan direncanakan demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam ikut melestarikan lingkungan dan budaya serta peningkatan ekonomi, melalui penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo.

Indikator program/sasaran dalam Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032, juga mengacu pada indikator program/sasaran pada RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan Segenap Anggota Dewan serta Hadirin yang saya hormati,

Demikian Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap usulan pengajuan 3 (tiga) Raperda, yang merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Kami menyadari, bahwa Raperda yang diajukan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Anggota Dewan demi sempurnanya Raperda yang diajukan, serta akan menghasilkan kesepakatan yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo.

Atas masukan, kritik dan saran, saya sampaikan terima kasih, dan akan kami pertimbangkan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya.

Pada kesempatan ini pula, perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Ketua, Panitia Khusus, dan Anggota DPRD, beserta segenap jajaran Perangkat Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran, dalam rangka melaksanakan pembahasan 4 (empat) Raperda tentang:

1. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonosobo;
2. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada Partai Politik;
3. Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
4. Penyelenggaraan Pemakaman,

dari awal hingga dapat disetujui bersama pada hari ini.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dengan selesainya proses penyusunan, pembahasan dan persetujuan bersama atas 4 (empat) Raperda tersebut. Selanjutnya akan segera kami mohonkan Nomor Register kepada Gubernur Jawa Tengah, sehingga dapat ditetapkan dan diundangkan, serta menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kita menyadari bahwa apa yang kita hasilkan ini semata-mata untuk membangun Kabupaten Wonosobo ke depan, guna meningkatkan kesejahteraan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya saya sangat berharap dukungan moril maupun politis dari segenap Anggota Dewan untuk dapat melaksanakan Peraturan Daerah ini secara maksimal.

Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

The seal of Kabupaten Wonosobo is circular, featuring a central Garuda emblem. The text "BUPATI WONOSOBO" is written around the top inner edge, and "WONOSOBO" is at the bottom. Two stars are positioned on either side of the Garuda.
BUPATI WONOSOBO,

H. AFIE NURHIDAYAT, S.Ag